



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
- 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARAF
1.	Salida	
2.	Asmin Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka BKKD	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

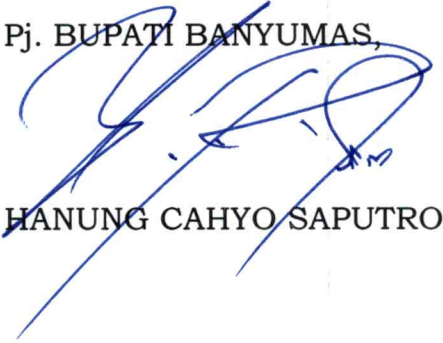
DAFTAR UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP TUNAI	JUMLAH UP KKPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat Daerah	300.000.000	200.000.000
2	Sekretariat DPRD	600.000.000	400.000.000
3	Inspektorat Daerah	300.000.000	200.000.000
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000	400.000.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	259.334.082	172.889.388
6	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	163.156.231	108.770.821
7	Badan Pendapatan Daerah	300.000.000	200.000.000
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000	200.000.000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	180.000.000	120.000.000
10	Dinas Pendidikan	600.000.000	400.000.000
11	Dinas Kesehatan	600.000.000	400.000.000
12	Dinas Pekerjaan Umum	600.000.000	400.000.000
13	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	300.000.000	200.000.000
14	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	289.012.710	192.675.140
15	Dinas Lingkungan Hidup	600.000.000	400.000.000
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	180.000.000	120.000.000
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA	600.000.000	400.000.000
18	Dinas Perhubungan	300.000.000	200.000.000
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000	200.000.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.000.000	120.000.000
21	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	300.000.000	200.000.000
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	116.614.306	77.742.870
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	273.962.068	182.641.379
24	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	260.930.813	173.953.876
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000	400.000.000
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000	200.000.000
27	Satuan Polisi Pamong Praja	600.000.000	400.000.000
28	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	30.000.000	20.000.000
29	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	30.000.000	20.000.000
30	Kecamatan Ajibarang	27.659.964	18.439.976

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP TUNAI	JUMLAH UP KKPD
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Kecamatan Banyumas	39.967.386	26.644.924
32	Kecamatan Baturraden	29.917.419	19.944.946
33	Kecamatan Cilongok	35.354.275	23.569.517
34	Kecamatan Gumelar	27.716.457	18.477.638
35	Kecamatan Jatilawang	32.465.844	21.643.896
36	Kecamatan Kalibagor	26.808.643	17.872.428
37	Kecamatan Karanglewas	28.852.758	19.235.172
38	Kecamatan Kebasen	34.692.834	23.128.556
39	Kecamatan Kedungbanteng	31.031.081	20.687.388
40	Kecamatan Kembaran	38.237.990	25.491.993
41	Kecamatan Kemranjen	23.710.507	15.807.004
42	Kecamatan Lumbir	28.740.540	19.160.360
43	Kecamatan Patikraja	31.436.844	20.957.896
44	Kecamatan Pekuncen	28.085.525	18.723.683
45	Kecamatan Purwojati	23.479.560	15.653.040
46	Kecamatan Purwokerto Barat	180.000.000	120.000.000
47	Kecamatan Purwokerto Selatan	180.000.000	120.000.000
48	Kecamatan Purwokerto Timur	173.732.354	115.821.569
49	Kecamatan Purwokerto Utara	180.000.000	120.000.000
50	Kecamatan Rawalo	26.222.593	17.481.728
51	Kecamatan Sokaraja	32.297.459	21.531.639
52	Kecamatan Somagede	29.360.660	19.573.773
53	Kecamatan Sumbang	54.747.376	36.498.251
54	Kecamatan Sumpiuh	85.559.839	57.039.893
55	Kecamatan Tambak	23.415.350	15.610.233
56	Kecamatan Wangon	32.166.069	21.444.046

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sebid	
2.	Asmin Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Bk AD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO